



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA Nomor 900/DPPKBPPPA/120/IV/2024 tanggal 23 april 2024 Perihal Usulan Pengantian Pengurus BMD dan surat Dinas Kesehatan Nomor 800/1.02/893.1/IV/2024 tanggal 2 april 2024 perihal usulan pergantian pengurus barang, perlu menetapkan pejabat pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan karena terjadi pergantian sehingga dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris sebelas lajur tiga dan baris tiga puluh empat lajur tiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	f
3	Asisten Administrasi Umum	W
4	Sekretaris Daerah	ly
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR **169** TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 65
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
 BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA
 DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3
11.	DINAS KESEHATAN	I DEWA G. SUMARAJANA, S.Farm, Apt 19890720 201001 1 001
34.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	RENI IRLAN LAKUHATI, S.Kep 19880824 201104 2 001

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	